

TAHANAN POLITIK PULAU BURU MALUKU (1969-1979)**Tati Haryati**

Dosen Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima

e-mail:-

ABSTRAK: Tujuan penulisan ini yaitu; (1) Untuk mengetahui proses pemberangkatan Tahanan Politik ke Pulau Buru; (2) Untuk mengetahui jenis kekerasan yang menimpa Tahanan Politik di Pulau Buru; (3) Untuk mengetahui padangan lima sila dalam Pancasila terkait masalah kekerasan terhadap Tahanan Politik di Pulau Buru. Kekerasan yang dialami oleh para Tahanan Politik Pulau Buru dimulai ketika mereka ditangkap, diinterogasi dan selanjutnya dimasukkan ke rumah-rumah tahanan yang tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan tuduhan keterlibatan mereka dalam peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Setelah melalui serentetan penangkapan, penyiksaan dan penahanan, pembuangan atau pengiriman ke Pulau Buru menjadi "puncak" penyiksaan. Sejak para tahanan diberangkatkan ke Pulau Buru dan Nusakambangan dari Tanjung Priok, para tahanan diberi tahu bahwa pengiriman mereka ke sebuah pulau entah dimana adalah untuk seumur hidup. Pembuangan seumur hidup di pulau Buru itu juga diucapkan oleh Tonwel ketika mengawal para tahanan yang baru tiba dari kapal menuju barak-barak mereka. Hukuman dan penyiksaan dapat dijatuhkan kepada siapa pun yang dianggap melanggar peraturan dan "simbol-simbol" yang ditentukan oleh aparat yang dapat berubah dan tidak tertulis sesuai dengan keinginan aparat. Diantara mereka ada yang meninggal karena sakit, terbunuh dan dibunuh. Para tahanan ini telah kehilangan hak atas hidupnya sebagai manusia, seluruh hidupnya, bahkan hak hidup atau matinya telah diatur dan ditentukan oleh kekuasaan militer yang menjadi penguasa atas hidupnya.

Kata kunci: Tahanan, Politik, Pulau Buru

PENDAHULUAN

Pada tahun 1965, terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang bermuara pada tragedi nasional berupa pembunuhan massal (1965-1966) dan dilanjutkan dengan penahanan di kamp Pulau Buru (1969-1979). Ketiga kejadian tersebut merupakan trilogi atau "tiga serangkai" tragedi nasional yang tersusun secara kronologis. Menurut para analis politik, pada pertengahan tahun 1965 kekuasaan yang sebelumnya terpusat kepada tiga "pilar" yaitu PKI, Soekarno, dan Militer AD cenderung bergeser ke kiri. Sementara itu diberbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur muncul mitansi pemuda Islam yang ditimbulkan oleh isu "angkatan ke-5" (buruh dan petani yang dipersenjatai) dan "aksi sepihak" dalam melaksanakan land reform yang dilakukan oleh PKI dan BTI (Barisan Tani Indonesia) di desa-desa.

Meskipun terjadi pembunuhan massal tahun 1965-1966, pada tahun 1968 masih tersisa sekitar 57 orang kelompok kiri di Blitar Selatan, Jawa Timur. Itupun dihancurkan oleh tentara. Namun demikian, kekhawatiran akan munculnya kembali PKI menyebabkan pemerintah kembali bertindak lebih jauh. Sejak tahun 1965 mereka yang dituduh terlibat G30S atau PKI di kategorikan atas golongan A (mereka yang memiliki cukup bukti untuk

diadili); golongan B ini kemudian di buang ke Pulau Buru mulai tahun 1969. Sebanyak sekitar 10.000 orang dikirim ke pulau pengasingan tersebut dalam beberapa tahap dan rombongan. Mereka ini tidak tahu sampai kapan akan diasingkan ke Pulau Buru.

Tindakan yang diambil terhadap Tapol golongan B itu termasuk kebijakan penanganan terhadap mereka yang dianggap terlibat langsung atau tidak langsung dengan Gerakan 30 September. Namun pembuangan ke Pulau Buru tidak terlepas dari kebijakan nasional untuk mengamankan pemilu tahun 1971 yang merupakan Pemilu pertama sejak naiknya Orde Baru. Pada 1966 MPRS telah memutuskan bahwa Pemilu dilangsungkan bulan Juli 1968. Soeharto yang diangkat menjadi presiden pada Maret 1968 merasa belum siap. Untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut, maka 10.000 orang Tapol golongan B dibuang ke sebuah pulau terpencil di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Literatur pertama adalah *Masa Gelap Pancasila, Wajah Nasionalisme Indonesia*, Tan Swie Ling (2014:113) menggambarkan bahwa pada intinya peristiwa 1965-1966 adalah sebuah peristiwa politik yang dari salah satu sisinya tampak sebagai peristiwa politik yang kental dengan aroma perang dingin, berupa pemusnahan, pembasmian, dan atau

pembendungan perluasan pengaruh kekuatan politik komunis. Sementara dari sisi yang lain tampak sebagai peristiwa yang berangkat dari ketidaksudian sebagian warga bangsa Indonesia hidup bersama di Republik Indonesia ini dengan warga bangsa Indonesia yang menganut Ideologi yang berbeda dengan yang dianutnya sendiri. Ketidaksudian hidup bersama dengan tindak kekerasan melalui peristiwa politik 1965-1966 yang selanjutnya ketidaksudian bersama sebagai warga bangsa Indonesia dengan sesama warga bangsa Indonesia yang lain dengan dibebani stigma "komunis" yang logikannya tidak sejalan dengan "perikemanusiaan" atau "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Baskara T.Wardayana,SJ dalam bukunya Luka Bangsa Luka Kita (2014: 286) menjelaskan, Gerakan 30 September, pembunuhan massal 1965-1966, dan penahan politik di Pulau Buru (1969-1979) merupakan peristiwa yang sengaja dimanipulasi dan dihilangkan dari masyarakat luas. Buktinya, semasa pemerintahan Soeharto hanya peristiwa G30S versi pemerintah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Sedangkan pembunuhan massal dan kasus Pulau Buru disisihkan dari memori kolektif bangsa. Buku pelajaran di sekolah tidak pernah menyinggung kedua hal tersebut.

Sumber selanjutnya adalah buku karangan Ikrar Nusa Bakti,dkk (1999:32), menjelaskan bahwa selama Soeharto berkuasa, partisipasi politik rakyat secara aktif sangatlah dihambat, kecuali bila partisipasi (atau lebih tepat dikatakan sebagai mobilisasi) itu sesuai dengan keinginan rezim yang berkuasa. Setiap saat orang dapat diculik, diinterogasi, ditahan, dibuang, dilarang kembali ke tanah air atau bahkan di bunuh tanpa ada pengadilan yang benar-benar memenuhi aspek keadilan.

Dewi Fortuna Anwar,dkk dalam bukunya yang berjudul Gus Dur Versus Militer (2002:162) menjelaskan, di masa Orde Baru, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat internasional, justru dianggap sebagai agenda untuk menekan Indonesia. Ketika terjadi kasus Santa Cruz di Tomor Timur, pihak internasional menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM, demikian pula saat terjadi penembakan pada kasus-kasus Waduk Nipah, Tanjung Priok, 27 Juli 1996, DOM di Aceh, maupun peristiwa-peristiwa lainnya seperti penculikan dan penghilangan orang. Sikap pemerintah dan TNI pada kasus-kasus di atas tidak pernah tegas.

Editorial koran tempo, 26 Juli 2012 berjudul membuka tragedi 1965, antara lain menulis, " bila kita membiarkan apalagi menutup-nutupi, pembunuhan massal pada tahun 1965-1966 temuan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mengenai peristiwa ini perlu disikapi secara positif. Pemerintah mesti membuka dan mengusut tragedi kemanusiaan ini agar tidak terus menerus membebani sejarah bangsa. Pembunuhan massal orang-orang yang dicap anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia itu cenderung diabaikan. Padahal kisah tersebut benar-benar nyata. Komnas HAM mengungkapkan pembunuhan, penganiayaan, dan pengusiran pada saat itu terjadi hampir diseluruh Indonesia. Dan kasus tersebut sangat berkaitan dengan pembuangan tahanan politik di Pulau Buru, yang notabene mereka teridentifikasi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemberangkatan ke Pulau Buru

Para tahanan pulau Buru adalah orang-orang yang telah ditahan sejak berlangsungnya penangkapan massal yang dimulai pada pertengahan tahun 1965 dan berlanjut hingga tahun 1970-an. Mereka ditahan di tempat-tempat penahanan di Jakarta (misalnya di Salemba dan Cipinang), Tangerang, Surabaya (Kalisosok), Jawa Tengah (Nusakambangan dan Solo), serta Yogyakarta. Dengan demikian sekurang-kurangnya empat tahun sebelum pemberangkatan ke Pulau Buru, orang-orang tersebut telah hidup dalam status sebagai tahanan. Dalam masa penahanan tersebut, seluruh tahanan menjalani tes psikologi yang menggolongkan seluruh tahanan dalam kategori A, B dan C. Tiap golongan mendapat hukuman yang berbeda. Mereka yang masuk dalam golongan B diputuskan untuk diberangkatkan ke Pulau Buru.

Pada tanggal 17 Agustus 1969, 800-an orang dikirim ke Pulau Buru dari Pelabuhan Sodong, Nusakambangan, dengan menggunakan kapal perang ALRI. Pengiriman tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, bulan Agustus 1969 dikirim sebanyak 850 orang; Desember 1969 sebanyak 1.650 orang; tahun 1970 sebanyak 5.000 orang, yang dimulai sejak bulan Juli, Agustus hingga September. Untuk menjadikan Pulau Buru benar-benar menjadi tempat pemukiman maka dikembangkan rencana untuk mengirim para keluarga tahanan ke Pulau Buru. Pada Juli 1972, keluarga para Tapol menyusul sebanyak 164 orang istri, 485 anak-anak, dan tiga orang

ibu. Jumlah keseluruhan orang yang dikirim ke Pulau Buru adalah 10.652 orang.

Pengiriman Tapol ke Pulau Buru dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka, dan pemberangkatan dilakukan secara rahasia. Sejak dimasukkan dalam kapal, para tahanan tidak tahu akan dibawa kemana. Menurut keterangan para korban yang ditahan di penjara Jakarta, mereka diberangkatkan dari penjara dengan kereta api tanpa jendela dan tanpa tahu akan dibawa kemana. Setibanya di stasiun Jakarta Kota mereka di bawa ke Cilacap dan kemudian diberangkatkan ke Pulau Nusakambangan guna bergabung dengan para tahanan lain menuju Pulau Buru.

Sejak pemberangkatan dan selama perjalanan, para tahanan dikawal oleh sejumlah pasukan bersenjata. Pasukan tersebut terus menerus mengintimidasi, menyorot, memukul, dan menendang. Salah satu bentuk intimidasi adalah terdengar secara berulang pengumuman bahwa para Tapol tidak akan pernah kembali ke daerah asal. Para tahanan akan dibuang ke Pulau Buru sampai mati dengan sendirinya.

Kondisi selama perjalanan amatlah buruk. Kapal pengangkut para tahanan sudah sangat tua. Terdapat dua buah toilet untuk 800 orang tahanan rombongan pertama yang ternyata tidak dapat berfungsi karena saluran pembuangan kotoran buntu. Ransum makanan sangat buruk. Pada tiga hari pertama mereka mendapat jatah sepiring nasi, sambal dan ikan asin. Pada hari selanjutnya hingga hari terakhir mereka hanya menerima nasi yang digenangi air. Sementara itu kondisi fisik para tahanan sudah amat buruk semenjak berangkat. Sebelum diberangkatkan para tahanan telah dipukuli dan diharuskan berbaris di bawah terik matahari menunggu dimasukkan ke dalam lambung kapal.

Setiba di pelabuhan Namlea, mereka disambut oleh pasukan Kodam Pattimura dengan todongan senjata, pukulan dan tendangan. Selanjutnya mereka dibawa ke pedalaman dengan rakit menyusuri sungai Way Opo. Tiba di pos transmigrasi mereka harus menapaki jalan masuk ke pedalaman dengan berjalan kaki selama 6 jam.

Jenis Kekerasan Terhadap Tahanan Politik di Pulau Buru

Bagi para Tahanan politik perjalanan panjang sejak dari Nusakambangan tentu sangat melelahkan. Sesampai ditempat tujuan mereka sebenarnya membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulai kehidupan di Pulau Buru. Namun demikian, pagi-pagi buta jam 04:00 sudah terdengar panggilan dari para aparat. Mereka diharuskan untuk segera bangun,

berbaris di lapangan, dan melakukan senam pagi. Setelah itu datang perintah pertama, bahwa mereka harus membuka daerah untuk membuat jalan, tanpa dilngkapi dengan peralatan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, mereka harus melakukan semuanya dengan tangan, sehingga tangan mereka berlumuran darah akibat membabat alang-alang. Sedangkan peralatan kerja baru tiba 10 hari kemudian, seperti shlieper, kapak, linggis, gergaji, dan pisau.

Pembangunan Jalan dan Desa Unit

Membuka jalur pasokan pangan merupakan kerja paksa pertama yang harus dilakukan oleh para tahanan politik. Jalur pertama yang dibuka adalah jalur penghubung antara unit III dan Pos Transkop, yaitu pos terakhir yang terdekat dengan jalur sungai. Mereka mulai dengan membabat rumput, menebang pohon, mengarahkan aliran sungai yang mengenai jalan setapak, sehingga terbentuk satu jalur lalu-lintas sederhana untuk pemasokan pangan. Namun kurang dari setengah kilometer mendekati Pos Transkop, mereka diperintahkan untuk berhenti mengerjakan dengan alasan jalur sungai menuju Pos Transkop tidak dapat lagi dilewati oleh rakit. Dan kemudian mereka diperintahkan untuk membuka jalur baru yang menghubungkan Unit III dan Air Mandidih. Dengan demikian para tahanan politik harus meninggalkan pekerjaan yang hampir selesai, dan harus beralih ke pekerjaan baru. Jalan setapak 8 km dengan lebar 1,5 meter akhirnya di bangun.

Disamping proyek pembangunan jalan, kerja paksa dilakukan pula dengan jenis pekerjaan-pekerjaan lain, seperti mendirikan barak tambahan, membuat pos komando, markas, pos penjagaan wisma, tempat tinggal komandan, gedung kesenian, rumah sakit, dan dapur, para tahanan politik juga membuat perkarangan dengan menanam 26 pohon, menjadikan kawasan tandus menjadi sebuah daerah yang layak dihuni. Pembanguna fisik oleh para Tapol ini akhirnya melahirkan sebuah unit-unit wilayah produksi lengkap dengan sarana dan prasarana produksi yang setara dengan keberadaan sebuah desa.

Pertanian dan Pangan

Pengubahan tanah tandus menjadi lahan produktif telah mengerahkan tenaga secara besar-besaran. Percetakan sawah berhektar-hektar dilakukan sejak awal tibanya para Tapol di Pulau Buru. Di samping sawah kering Tapol juga diperintahkan untuk membuka dan menggarap ladang dan huma. Hingga akhir masa penahanan Tapol pada Tahun 1979 telah

dibuka 3.532,6 hektar lahan pertanian. Target utamanya adalah para Tapol dapat memenuhi kebutuhan panganya sendiri dan tidak menunggu pasokan makan dari luar Pulau Buru. Target ini sejalan dengan gagasan yang mendasari pengiriman para tahanan ke Pulau Buru, yaitu mengisolasi mereka sesegera mungkin dari masyarakat dengan biaya serendah mungkin.

Mengubah tanah tandus menjadi sawah tentu bukan pekerjaan yang mudah. Usaha membuat bendungan irigasi misalnya, berulang kali mengalami kegagalan karena sawah yang dibuat adalah sawah kering. Pekerjaan awal adalah membuat saluran pembuangan genangan air dan memabat pohon. Setelah daerah dibuka, tanah mulai dibagi dalam petak-petak sawah, dicangkul dan dilakukan pendataran tanah. Dalam pekerjaan ini, intimidasi, pukulan dan tendangan, kerap diterima oleh Tapol.

Jadwal kerja para Tapol telah ditetapkan, dan selama masa kerja mereka dilarang beristirahat. Mereka harus mulai bekerja dari jam 4 pagi, istirahat pada saat makan siang, dan melanjutkan pekerjaan hingga sore atau malam hari, sekitar pukul 18.00 atau 19.00. pada jam tersebut mereka hanya boleh melakukan pekerjaan publik, dan dilarang mengerjakan pekerjaan untuk keperluan pribadi. Di luar jam ini, para Tapol masih harus bekerja untuk keperluan kelompok, misalnya mempersiapkan makan malam, membersihkan barak, membersihkan kamar mandi, atau mengumpulkan kayu bakar. Selain itu mereka juga sering bertugas untuk melayani petugas di wisma aparat. Karenanya mereka masih tetap bekerja meskipun waktu bekerja sudah habis. Aktivitas terakhir dalam sehari adalah aktivitas untuk keperluan pribadi seperti mandi dan makan malam. Waktu yang dihabiskan untuk bekerja begitu besar dibandingkan waktu istirahat, sementara kerja publik itu sendiri sudah menyerap tenaga yang besar. Dalam beberapa kasus para Tapol harus mencangkul padang sabana dari jam 06:00 pagi hingga pukul 18:00 malam. Tidak jarang para Tapol masih harus menggergaji kayu pada malam hari. Salah satu contoh, pembangunan dua buah gereja di unit III dikerjakan hanya dalam waktu satu malam dibawah bentakan dan pukulan.

Bagi sejumlah Tapol, melakukan pekerjaan dengan ritme seperti itu sering tak tertahankan. Beberapa hari mereka jatuh sakit dan terkapar di rumah sakit unit. Sementara itu para Tapol juga dilarang menambah barang pribadi untuk membantunya bertahan hidup. Sejak pelayaran mereka ke Pulau Buru, para

Tapol hanya diperbolehkan membawa dua helai pakaian. Mereka harus menggunakan pakaian tersebut seperlunya bila ingin pakaian tersebut tidak rusak akibat kerja fisik yang berat. Oleh sebab itu, sering kali para Tapol terpaksa kerja mencangkul sawah dengan bertelanjang bulat, demi menyelamatkan pakaian mereka. Mereka juga tidak diperbolehkan memiliki alat tulis, majalah atau bahan bacaan lain. Mereka hanya diperintahkan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan fisik.

Pengerahan kerja untuk produksi pada titik tertentu telah membawa panen padi yang luar biasa besar, yaitu 80 ton. Panen ini dapat membuat Tapol dapat kembali makan nasi setelah makan cabin (lempengan batang aren panggang) selama beberapa saat. Sedangkan untuk lauknya, tapol harus mencarinya sendiri. Namun etika mengalami gagal panen keadaan menjadi luar biasa buruk, para Tapol tidak mungkin mengharapkan pasokan bantuan pangan dari luar pulau Buru. Tidak terelakan kelaparan merajalela. Banyak Tapol mati karena penyakit-penyakit kekurangan gizi dan kelaparan. Dan untuk menyelamatkan diri, Tapol harus segera beralih ke sagu, makan binatang atau dedaunan apa pun yang ditemui disana. Kadal, tikus, ular, kucing, anjing kerap menjadi santapan mereka. Bahkan sekalipun panen melimpah, Tapol tidak dapat mengontrol hasil panen. Jatah mereka hanya 150 kg beras.

Pembunuhan, Penganiayaan, Penyiksaan dan Isolasi

Sejumlah tindakan pendisiplinan dan penghukuman telah dikenakan atas sejumlah tahanan. Akan tetapi tindakan tersebut berlangsung dalam keadaan penguasaan total atas para tahanan di Pulau Buru yang tertutup oleh pantauan dan kontrol pihak luar. Oleh sebab itu, berlakunya tindakan pendisiplinan tersebut justru merupakan ancaman serius bagi hilangnya hak-hak dasar para tahanan.

Pembunuhan secara kilat telah dilakukan terhadap sejumlah tahanan dengan dugaan melawan petugas atau hendak melakukan pemberontakan. Pembunuhan ini dilakukan tanpa terdapat pembuktian terlebih dahulu terhadap kesalahannya. Pembunuhan juga terjadi dalam bentuk tewasnya seseorang akibat penganiayaan terus-menerus. Seiring dengan tindakan tersebut terdapat juga penyiksaan yang senantiasa dilakukan dalam proses interogasi untuk menggali informasi dari Tapol atau dalam proses pemanggilan seseorang untuk menghadap petugas tanpa tujuan-tujuan interogasi. Bentuk penyiksaan dari petugas berupa: intimidasi, bentakan, pemukulan, tendangan dan tamparan pipi,

kurungan, stroom listrik, berondongan senapan di atas kepala atau diantara dua kaki, pengurangan jatah makan, merangkak selama satu malam di lapangan apel, berdiri di atas satu kaki dengan dua tangan memegang leher bagian belakang, tiarap menghadap tanah tanpa busana, terlentang dengan muka menatap langit, kurungan dalam barak tanpa makan.

Tindakan penghukuman lain yang telah menyeret tindakan pembunuhan, penganiayaan, dan penyiksaan adalah pengasingan atau isolasi para tahanan di kamp Jiku Kecil. Jiku Kecil telah digunakan sebagai tempat berlangsungnya kekerasan tersebut dalam rangka penghukuman terhadap para tahanan yang dipandang tidak kooperatif atau melanggar aturan penguasa Tefaaf.

Pemaksaan dan Intimidasi Terhadap Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan Tapol di Pulau Buru telah dilakukan di bawah ancaman. Setiap tahanan diharuskan memeluk salah satu agama dan wajib mengikuti kegiatan ibadah maupun pengajaran. Kelalaian melakukan hal ini akan mendatangkan tindakan penghukuman dari Tonwal.

Pandangan Lima Sila dalam Pancasila terkait Kekerasan Tapol di Pulau Buru

Pancasila sebagai sumber hukum nasional dimaknai sebagai dasar dan landasan bagi pembentukan segala hukum dan pandangan nasional, sehingga pada implementasinya segala bentuk perundangan harus mengarah pada menjaga integrasi bangsa, membangun demokrasi dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasarkan pada prinsip toleransi kemanusiaan dan keberagaman yang berkeadaban.

Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap/prinsip/pandangan hidup) merupakan satu keutuhan yang saling menjiwai, yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk dari bermacam etnik/suku bangsa, agama dan budaya yang berumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Sila ketuhanan merupakan pemaknaan terhadap nilai-nilai religius yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan Tuhan. Sila kemanusiaan berhubungan dengan aspek moralitas keteraturan dan perwujudan pranata sosial yang beradab. Sila persatuan Indonesia menyiratkan makna perwujudan kesatuan dan kasih sayang terhadap segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sila permusyawaratan dan perwakilan menyiratkan makna perlunya demokrasi atas dasar

konsensus dalam menyikapi berbagai persoalan. Sila keadilan sosial yang menyiratkan perilaku yang transparan, adil dan merata guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan 1072 etnik yang beragam dan plural.

Kasus kekerasan dan kemanusiaan yang terjadi pada tahanan politik Pulau Buru yang dilakukan atas nama melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan Gerakan 30 September, dan juga sebagai upaya pengamanan terhadap pemilu, merupakan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), negara yang memiliki hukum yang adil dan negara berbudaya yang beradab. Negara sebenarnya harus menerapkan hukum yang adil berdasarkan supremasi hukum. Namun tidak demikian yang terjadi dengan para tahanan politik Pulau Buru yang termasuk pada kategori atau golongan B. Penggolongan kedalam golongan B tidak melalui pembuktian pengadilan melainkan uji tes psikologi. Mereka dihukum tanpa melewati proses peradilan yang semestinya. Hak mereka untuk mendapatkan keadilan seperti tertuang dalam sila kelima pancasila telah terpasang pada tirani kekuasaan penguasa Orde Baru.

Penangkapan dan Pemindahan para tahanan Pulau Buru ini lebih jauh merupakan sebuah pengiriman atau pemindahan paksa massal dimana para tahanan digiring kesuatu tempat tanpa informasi tentang tempat yang dituju. Pengiriman secara rahasia membuat para tahanan tidak mampu menginformasikan keberadaan mereka pada keluarga maupun pihak lain. Hal ini memperlihatkan tidak terdapat suatu kondisi yang memungkinkan siapapun untuk mempertanyakan atau memantau kebijakan pengiriman tersebut. Larangan kunjungan berlaku sepanjang tahun pada masa penahanan tersebut, terkecuali jika Kejaksaan Agung mengeluarkan izin melakukan kunjungan. Surat izin tersebut baru diterbitkan pada 1972 dan terbatas pada wartawan untuk melakukan peliputan. Para tahanan pun tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan penduduk pribumi, maupun dengan pedagang-pedagang bugis di Pulau Buru. Pemindahan paksa atau pembuangan ini merupakan salah satu unsur dari kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang terkandung pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam proses penangkapan, pemindahan dan pelaksanaan hukuman, para tahanan kerap mendapatkan kekerasan yang berupa cecian, pukulan, tendangan, cambukan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya seperti tiarap tanpa busana, dikurung dalam sel tanpa diberikan asupan makanan, bekerja tanpa henti dalam waktu 24 jam, dan sebagainya. Penyiksaan yang para Tapol ini rasakan sangat jauh dari norma-norma, tidak bermoral dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Pengiriman Tapol ke Pulau Buru pun dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka, dan pemberangkatan dilakukan secara rahasia. Sejak dimasukkan dalam kapal, para tahanan tidak tahu akan dibawa kemana. Sebagai manusia Indonesia yang memiliki hak yang sama di mata hukum, meskipun mereka berstatus sebagai tahanan, seharusnya mereka lebih diperlakukan secara manusiawi. Perlakuan terhadap mereka seakan-akan mengisyaratkan tercabutnya hak mereka sebagai seorang manusia dan sebagai warga negara RI. Artinya, telah terjadi penghianatan atas Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila keempat, permusyawaratan dan perwakilan yang menyiratkan makna perlunya demokrasi atas dasar konsensus dalam menyikapi berbagai persoalan tidak berlaku untuk mereka. Pun demikian dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di lokasi penahanan Pulau Buru juga telah terjadi pemaksaan terhadap agama dan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan Tapol di Pulau Buru telah dilakukan di bawah ancaman. Setiap tahanan diharuskan memeluk salah satu agama dan wajib mengikuti kegiatan ibadah maupun pengajaran. Kelalaian melakukan hal ini akan mendatangkan tindakan penghukuman dari aparat. Disinipun terjadi pelanggaran terhadap sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana inti dari sila pertama ini adalah mengembangkan sikap hormat menghormati antara pemeluk agama, setiap warga negara memiliki kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Artinya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

KESIMPULAN

Kekerasan yang dialami oleh para Tahanan Politik Pulau Buru dimulai ketika mereka ditangkap, diinterogasi dan selanjutnya dimasukkan ke rumah-rumah tahanan yang tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan tuduhan keterlibatan mereka dalam

peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Setelah melalui serentetan penangkapan, penyiksaan dan penahanan, pembuangan atau pengiriman ke Pulau Buru menjadi "puncak" penyiksaan. Sejak para tahanan diberangkatkan ke Pulau Buru dan Nusakambangan dari Tanjung Priok, para tahanan diberi tahu bahwa pengiriman mereka ke sebuah pulau entah dimana adalah untuk seumur hidup. Pembuangan seumur hidup di pulau Buru itu juga diucapkan oleh Tonwel ketika mengawal para tahanan yang baru tiba dari kapal menuju barak-barak mereka.

Hukuman dan penyiksaan dapat dijatuhkan kepada siapa pun yang dianggap melanggar peraturan dan "simbol-simbol" yang ditentukan oleh aparat yang dapat berubah dan tidak tertulis sesuai dengan keinginan aparat. Diantara mereka ada yang meninggal karena sakit, terbunuh dan dibunuh. Para tahanan ini telah kehilangan hak atas hidupnya sebagai manusia, seluruh hidupnya, bahkan hak hidup atau matinya telah diatur dan ditentukan oleh kekuasaan militer yang menjadi penguasa atas hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskara T. Watdayana, SJ. 2014. *Luka Bangsa Luka Kita; Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Dewi Fortuna Anwar, dkk. 2002. *Gus Dur Versus Militer*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ikrar Nusa Bhakti, dkk. 1999. *Tentara Yang Gelisah*. Bangung: Tim penerbit Yayasan Insan Politika.
- Tan Swie Ling, 2014. *Masa Gelap Pancasila; Wajah Nasionalisme Indonesia*. Depok: Diterbitkan atas kerjasama LKSI (lembaga Kajian Sinergi Indonesia) dengan Ruas.
- Editorial Kompas Tempo, 26 Juli 2012. *Membuka Tragedi 1965*.